RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

PERWA NO.9 , BD 2026 / NO.9, PEMKOT PTK: 1047 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Kota Pontianak untuk tahun 2027, dengan sistematika yang mencakup pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan Daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan penutup, guna menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2027.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli Tahun 2026.

- Penjelasan: - 1047 hlm.